

Aturan Larangan Kantong Plastik Selesai Uji Publik

Rapergub juga mengatur pemberian insentif bagi pemilik toko modern yang taat aturan.

JAKARTA — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta telah melakukan uji publik rancangan peraturan gubernur (rapergub) mengenai larangan kantong belanja plastik sekali pakai pada Rabu (20/2). Kepala Seksi Pengolahan Sampah DLH DKI, Rahmawati, mengatakan, hasil uji publik itu akan diteruskan kepada Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan.

"Kami laporkan dulu hasil uji publiknya kemudian proses administrasi peraturan untuk sampai ke tanda tangan Gubernur," ujar Rahma, Kamis (21/2).

Dia menjelaskan, dasar hukum kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan itu mengacu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. Menurut Rahma, pembuatan aturan itu merupakan upaya mengelola sampah di Ibu Kota sekaligus mendukung kebijakan pemerintah pusat.

Rahma menerangkan, pasal 1 ra-

pergub akan mengatur penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai yang mengandung bahan dasar plastik dengan pegangan tangan serta digunakan sebagai wadah barang. Sementara itu, kantong belanja ramah lingkungan yang terbuat dari daun kering, kertas, kain, dan poliester yang dapat didaur ulang akan dibolehkan.

Meski begitu, kata Rahma, kantong kemasan plastik masih boleh asalkan tidak memiliki pegangan tangan dan bentuknya transparan. Namun, jenis kantong tersebut diperuntukkan sebagai kemasan pembungkusan guna menjaga sanitasi bahan pangan.

Rahma menuturkan, subjek yang diatur adalah toko swalayan, pedagang, maupun pemilik toko di dalam pusat perbelanjaan dan pasar. Dia menegaskan, mereka dilarang menyediakan kantong belanja berbahan plastik, wajib menyediakan kantong belanja guna ulang, serta ikut mensosialisasikan aturan baru kepada konsumen.

Rahma menerangkan, yang diketahui melanggar akan diberikan sanksi teguran tertulis hingga denda sebesar Rp 5 juta sampai maksimal Rp 25 juta. Adapun sanksi terberat bisa berupa pembekuan atau pencabutan izin pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat yang tidak menaati aturan itu.

Rahma mengatakan, sanksi akan berlaku setelah enam bulan pergub tersebut disahkan. Dia pun belum

memastikan kapan aturan itu ditan-datangani Gubernur Anies. "Masih ada waktu enam bulan untuk sosialisasi dan edukasi," kata Rahma.

Dia menerangkan, aturan baru itu tidak mengatur hukuman saja. Ada pula pasal yang mengatur insentif. Menurut dia, Gubernur Anies dapat memberikan keringanan pajak bagi mereka yang mendukung penggunaan kantong belanja ramah lingkungan.

"Ketika terutama si pengusaha, pengelola pusat perbelanjaan, mal, ritel, kemudian pasar itu dapat diberikan insentif, mungkin pengurangan pajak atau bentuk-bentuk lain," kata Rahma.

Direktur Pengelolaan Sampah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PSLB3 KLHK), Novrizal Tahar, mengatakan, pihaknya mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengendalikan sampah plastik. Menurut dia, pembentukan aturan pelarangan kantong belanja plastik sekali pakai sangat mendukung upaya pengurangan sampah plastik di masyarakat.

"Saya kira kalau pergub ini jalan mungkin tidak lagi angkanya 55 persen, pengurangannya jauh lebih besar, jauh lebih banyak," kata Novrizal.

Dia pun mendorong kota atau provinsi lainnya menerapkan kebijakan serupa. Novrizal mengatakan,

pelarangan kantong plastik sekali pakai itu jika dilakukan oleh sejumlah kota akan membantu kebijakan KLHK yang mengampanyekan gerakan pengurangan sampah plastik di Indonesia.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI, Tubagus Soleh Ahmadi, menilai pengelolaan sampah di Jakarta masih dilakukan secara manual. Dia menyarankan agar Pemprov DKI melakukan terobosan dalam mengurangi sampah plastik yang dihasilkan masyarakat.

"Persoalan timbunan sampah tidak mengalami perubahan, bahkan cenderung kian parah, ditandakan dengan sampah yang mencapai 7.000-7.500 ton per hari," ujar Tubagus.

Menurut dia, akar persoalan sampah dipicu tidak dijalankannya aturan serta lemahnya kebijakan Pemprov DKI. Tubagus mengatakan, DLH DKI belum berpihak kepada program pemulihan lingkungan secara komprehensif dan sistematis. Alhasil, sampah yang dihasilkan masyarakat hanya dibuang ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi.

Dampaknya, gunung sampah di TPST Bantargebang makin tinggi karena kiriman dari Jakarta tidak berkurang, bahkan cenderung bertambah. "Kondisi ini diduga Jakarta tidak memiliki target pengurangan timbunan sampah yang jelas dan terukur," kata Tubagus.

■ mimi kartika ed: erik purnama putra